



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 313/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA GUNUNGBATU KECAMATAN
CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Gunungbatu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Gunungbatu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA GUNUNGBATU KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Gunungbatu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA GUNUNGBATU,

Ttd.

(AWAN SETIAWAN)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI

NOMOR 313/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
GUNUNGBATU KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
GUNUNGBATU DI KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Anton Adin	L	Kp. Sukamulya Rt 02/01 Desa Gunungbatu
2.	Edi Sumardi	L	Kp. Cikangkung Rt 03/01 Desa Gunungbatu
3.	Ardi Maulana Yusuf	L	Kp. Cikangkung Rt 06/01 Desa Gunungbatu
4.	Dede Kustiawan	L	Kp. Cikangkung Rt 05/01 Desa Gunungbatu
5.	Sigit Susanto	L	Kp. Cikangkung Rt 03/01 Desa Gunungbatu
6.	Siti Aisyah	P	Kp. Sirnamoyang Rt 01/01 Desa Gunungbatu
7.	Dede Saprudin	L	Kp. Cikangkung Rt 04/01 Desa Gunungbatu

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Uus Suhandi	L	Kp. Gunungbatu Rt 08/01 Desa Gunungbatu
2.	Taufik Pradesa	L	Kp. Cimanggih Rt 05/02 Desa Gunungbatu
3.	Asep Ganjar	L	Kp. Gunungbatu Rt 08/01 Desa Gunungbatu

4.	Ati Lestari	P	Kp. Babakan Rt 07/01 Desa Gunungbatu
5.	Ilham Nutrhamzah	L	Kp. Cimanggih Rt 08/01 Desa Gunungbatu
6.	Suherni	P	Kp. Cikangkung Rt 05/01 Desa Gunungbatu
7.	Saepuloh	L	Kp. Babakan Rt 07/01 Desa Gunungbatu

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Anggie Nur Valentina	L	Kp. Selagadog Rt 01/02 Desa Gunungbatu
2.	Mulyadi	L	Kp. Selagadog Rt 01/02 Desa Gunungbatu
3.	Erwin Alamsyah	L	Kp. Selagadog Rt 01/02 Desa Gunungbatu
4.	Denda Rout	L	Kp. Cimulang Rt 03/02 Desa Gunungbatu
5.	Yudistira	L	Kp. Leuwibungur 05/04 Desa Gunungbatu
6.	Darus Sandi Rusyana	L	Kp. Cimulang 02/02 Desa Gunungbatu
7.	Soleh	L	Kp. Cimulang Rt02/02 Desa Gunungbatu

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Jimmi Suhendra	L	Kp. Cijemblong Rt 07/02 Desa Gunungbatu
2.	Ajat Sudrajat	L	Kp. Gunungbatu Rt 04/02 Desa Gunungbatu
3.	Budi Rulyana	L	Kp. Gunungbatu Rt 04/02 Desa Gunungbatu
4.	Anggi Acep Saputra	L	Kp. Gunungbatu Rt 05/02 Desa Gunungbatu
5.	Harmono	L	Kp. Cijemblong Rt 07/02 Desa Gunungbatu

6.	Hadri	L	Kp. Gunungbatu Rt 04/02 Desa Gunungbatu
7.	Nawan	L	Kp. Cijemblong Rt 07/02 Desa Gunungbatu

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Agus	L	Kp. Kebonwaru Rt 01/03 Desa Gunungbatu
2.	Muri Susanti	L	Kp. Kebonwaru Rt 01/03 Desa Gunungbatu
3.	Ernawati	L	Kp. Kebonwaru Rt 01/03 Desa Gunungbatu
4.	Supono	L	Kp. Kebonwaru Rt 01/03 Desa Gunungbatu
5.	Yusup	L	Kp. Kebonwaru Rt 02/03 Desa Gunungbatu
6.	Lehan Hadiyanto	L	Kp. Kebonwaru Rt 02/03 Desa Gunungbatu
7.	Nunung Nurhayati	L	Kp. Kebonwaru Rt 02/03 Desa gunungbatu

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Susyati	P	Kp. Kebonwaru Rt 06/03 Desa Gunungbatu
2.	Ikun Saputra	L	Kp. Kebonwaru Rt 0803 Desa Gunungbatu
3.	Rendi Mulyana	L	Kp. Kebonwaru Rt 06/03 Desa Gunungbatu
4.	Tursiti	P	Kp. Kebonwaru Rt 06/03 Desa Gunungbatu
5.	Daryoto	L	Kp. Kebonwaru Rt 06/03 Desa Gunungbatu
6.	Tati Hartatik	P	Kp. Kebonwaru Rt 07/03 Desa Gunungbatu
7.	Parno Suprianto	L	Kp. Kebonwaru Rt 068/03 Desa Gunungbatu

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Solehudin	L	Kp. Gunungbatu Rt 08/01 Desa Gunungbatu
2.	Salbiah	P	Kp. Kebonwaru Rt 10/03 Desa Gunungbatu
3.	Amir	L	Kp. Kebonwaru Rt 09/03 Desa Gunungbatu
4.	Sumarno	L	Kp. Kebonwaru Rt 09/03 Desa Gunungbatu
5.	Sunaryo	L	Kp. Kebonwaru Rt 05/03 Desa Gunungbatu
6.	Sobar Hermawanto	L	Kp. Cimangguh Rt 05/02 Desa Gunungbatu
7.	Andres Sahna	L	Kp. Kebonwaru Rt 05/03 Desa Gunungbatu

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Robibinur	L	Kp. Karangsari Rt 011/03 Desa Gunungbatu
2.	Mega Sari Putri	L	Kp. Mulyasari Rt 03/03 Desa Gunungbatu
3.	Maryanto	L	Kp. Karangsari Rt 01/03 Desa Gunungbatu
4.	Aldi Hermawan	L	Kp. Mulyasari Rt 03/03 Desa Gunungbatu
5.	Dede Mustofa	L	Kp. Karangsari Rt 011/03 Desa Gunungbatu
6.	Sukirman	L	Kp. Kebonwaru Rt 07/03 Desa Gunungbatu
7.	Sudarno	L	Kp. Karangsari Rt 04/03 Desa Gunungbatu

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Imun	L	Kp. Cigelang Citebok Rt 02/04 Desa Gunungbatu
2.	Herdi Andin	L	Kp. Lewibungur Rt 05/04 Desa Gunungbatu
3.	Ujang Fitrah Firmansyah	L	Kp. Cigelang Rt 03/04 Desa Gunungbatu
4.	Fajar Gumelar	L	Kp. Citembeok Cigelang Rt 02/04 Desa Gunungbatu
5.	Cepi Purnawan	L	Kp. Kebonrandu Rt 05/04 Desa Gunungbatu
6.	Suandi	L	Kp. Citapen Rt 02/04 Desa Gunungbatu
7.	Warsih	P	Kp. Cigelang Citebok Rt 02/04 Desa Gunungbatu

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Jeni Iskandar	L	Kp. Lewibungur Rt 05/04 Desa Gunungbatu
2.	Ano Supiano	L	Kp. Sukatengah Rt 02/05 Desa Gunungbatu
3.	Prosi Rifasya	L	Kp. Cigelang Rt 01/05 Desa Gunungbatu
4.	Moh. Yadi Gunarto	L	Kp. Leuwibungur Rt 05/04/ Desa Gunungbatu
5.	Hidayatullah	L	Kp. Leuwibungur Rt 05/04/ Desa Gunungbatu
6.	Rian Anggara	L	Kp. Ciheur Rt 01/05 Desa Gunungbatu
7.	Nurjaman	L	Kp. Sukatengah Rt 02/05 Desa Gunungbatu

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Dede Sudrajat	L	Kp. Citengah Rt 04/05 Desa Gunungbatu
2.	Risnawati	P	Kp. Citengah Rt 04/05 Desa Gunungbatu
3.	Irma	P	Kp. Citamiang Rt 06/05 Desa Gunungbatu
4.	Megia Perlambang	L	Kp. Citamiang Rt 06/05 Desa Gunungbatu
5.	Yusuf Sukmagiri	L	Kp. Ciawet Rt 03/05 Desa Gunungbatu
6.	A. Rosik Rosdiana	L	Kp. Citengah Rt 04/05 Desa Gunungbatu
7.	Filly	L	Kp. Leuweungtengah 05/05 Desa gunungbatu

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA GUNUNGBATU,

Ttd.

(AWAN SETIAWAN)

